

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan, penelitian dalam bahasa inggrisnya yaitu "*research*", yang berasal dari kata "*re*" (kembali) dan "*search*" adalah penelitian.

Jadi *Research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek. Penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran-ajaran ilmu pengetahuan), kemudian juga mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsure mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh Karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*. *Yuridis normatif* artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. (Soekanto, 2005.) serta peraturan yang mengatur tentang pembuktian *cybercrime*. Dan *yuridis sosiologis* artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. seperti kasus *cyber crime* dalam hal pembuktiannya.

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, dan contoh kasus. Bahan Hukum primer yang meliputi :

- a) Berdasarkan Alquran dan Al hadist, pencemaran nama baik
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima)
- c) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 . (dua ribu emambelas) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan) tentang Telekomunikasi.

2. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang meliputi

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Untuk meneliti pokok permasalahan serta memahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat perspektif dan terapan perspektif artinya mencari kebenaran dan kaidah- kaidah yang mengatur tentang sistem pembuktian *cyber crime*. Sedangkan terapan artinya apakah aturan hakim yang ada dijadikan pendapat dalam pembuktian terhadap *cyber crime*.

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Diantaranya

1. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Reserse criminal polres metro. Serta dari bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Perpustakaan Kota Metro maupun toko-toko buku yang memiliki bahan-bahan hukum yang dicari.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk menjawab isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain, didalam pendekatan kasus (*Case Approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁶

3. Pendekatan melalui interview/wawancara, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan *research*.⁷

F. Metode Analisis Data

Analisis data memiliki banyak sisi dan pendekatan, mencakup beragam teknik dengan berbagai nama, dan digunakan dalam berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial, dalam dunia bisnis saat ini, analisis data

⁶ Rudi Hermawan,*Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime Di Indonesia*, Vol 6 No 1, 2013

⁷ Suyanto Sidik,*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU.ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*,*Jurnal Ilmiah Widya*, Vol 5 No 4, 2013

berperan dalam membuat keputusan lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif. Analisis, mengacu pada membagi keseluruhan menjadi komponen-komponen yang terpisah untuk pemeriksaan individu. Analisis, mengacu pada membagi keseluruhan menjadi komponen-komponen yang terpisah untuk pemeriksaan individu. Ada beberapa fase yang dapat dibedakan, dijelaskan di bawah ini. Fase-fase tersebut berulang, di mana umpan balik dari fase selanjutnya dapat menghasilkan pekerjaan tambahan di fase sebelumnya.

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan *literature* yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan. Suyanto Sidik, dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik